SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG

TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI TETAP UNIVERSITAS DIPONEGORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 huruf k Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Rektor memiliki wewenang membina dan mengembangkan karier Dosen dan Tenaga Kependidikan;

b. bahwa dalam rangka peningkatan mutu layanan pendidikan, kapasitas dan kapabilitas pegawai Universitas Diponegoro dalam mendukung visi dan misi Universitas Diponegoro, perlu dilakukan peningkatan kualitas dan kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan melalui tugas belajar;

c. bahwa telah terbit Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

d. bahwa dalam mendukung transformasi sumber daya manusia aparatur melalui percepatan peningkatan kapasitas Pegawai Tetap Universitas Diponegoro (PTU) berbasis kompetensi untuk mewujudkan sumber daya manusia Undip yang berkualitas dan profesional, Peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tugas Belajar bagi Pegawai Tetap Universitas Diponegoro sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu diganti;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro tentang Tugas Belajar bagi Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;

Mengingat…

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Nomor 679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);

10. Peraturan...

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6477);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 47);
15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
16. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
17. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
18. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI TETAP UNIVERSITAS DIPONEGORO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut Undip adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Rektor adalah organ Undip yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Undip.
3. Dekan adalah pimpinan Fakultas atau Sekolah di lingkungan Undip yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing-masing Fakultas atau Sekolah.
4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana multidisiplin, program profesi, atau program vokasi.
6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
7. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi serta mendapatkan tambahan gelar yang berbeda.
8. Gelar adalah sebutan yang diberikan kepada lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.
9. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya.
10. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu.
11. Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
14. Dana Undip adalah dana dari penerimaan Undip yang terdiri dari alokasi dana dari APBN dan dana selain APBN.
15. Dana selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut dana Selain APBN adalah dana pada anggaran Undip yang sumbernya bukan berasal dari APBN.

16. Dosen…

16. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
17. Dosen Tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu di Undip.
18. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Undip.
19. Tenaga Kependidikan Tetap adalah Tenaga Kependidikan yang bekerja penuh waktu di Undip.
20. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
21. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
22. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
23. Pegawai Undip yang selanjutnya disingkat PU adalah pegawai tetap maupun tidak tetap yang bekerja aktif dan tercatat sebagai pegawai pada Undip.
24. Pegawai Tetap Undip yang selanjutnya disingkat PTU adalah pegawai yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk bekerja aktif di Undip tanpa batas waktu kontrak baik yang berstatus Pegawai Aparatur Sipil Negara ataupun bukan.
25. Pegawai Tetap Undip non-Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat PTU non-ASN adalah pegawai dengan perjanjian kerja tetap di Undip yang bukan berstatus PNS dan/atau PPPK.
26. Pegawai Pelajar adalah PTU yang diberi Tugas Belajar.
27. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang berwenang kepada PTU melalui pendidikan formal.
28. Waktu Normatif adalah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan program pendidikan pada suatu program studi sesuai dengan rancangan kurikulum.
29. Beasiswa Tugas Belajar adalah pemberian pembiayaan meliputi biaya hidup, biaya pendidikan, dan/atau biaya lain dalam rangka pelaksanaan tugas belajar.
30. Perjanjian Tugas Belajar adalah perjanjian tertulis antara Pegawai Pelajar dengan Rektor yang dapat diwakili oleh Wakil Rektor Sumber Daya untuk PTU non-ASN atau pejabat yang berwenang untuk PTU ASN, yang memuat syarat-syarat, hak dan kewajiban para pihak sesuai ketentuan yang berlaku.
31. Ikatan dinas adalah masa wajib kerja di Undip yang harus dijalani bagi Pegawai Pelajar Undip yang telah berakhir masa Tugas Belajarnya.
32. Capaian kinerja adalah hasil keluaran dari penugasan pegawai baik yang sesuai dengan tugas dan fungsinya maupun yang di luar tugas dan fungsinya.

33. Jabatan...

33. Jabatan adalah sekelompok jabatan yang terdiri atas jabatan administrasi, jabatan fungsional, jabatan pimpinan tinggi, dan jabatan tugas tambahan.
34. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
35. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
36. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
37. Jabatan Tugas Tambahan adalah sekelompok jabatan nonstruktural di luar tugas dan fungsi utamanya sesuai dengan Peraturan Rektor yang berlaku.
38. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
39. Pejabat Yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PTU sesuai dengan ketentuan.
40. Pejabat Yang Menerima Delegasi Kewenangan adalah pejabat pimpinan tinggi yang ditunjuk oleh PPK untuk memberikan, memperpanjang, memberhentikan, dan membatalkan Tugas Belajar PTU.
41. Unit kerja adalah Fakultas, Sekolah, Lembaga, Badan atau Biro di Undip.
42. Bagian Kepegawaian adalah unsur pelaksana layanan administrasi kepegawaian di bawah Biro Umum dan Keuangan.
43. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BPSDM adalah unsur pelaksana nonakademik di bawah Rektor yang mempunyai tugas dan fungsi strategis di bidang pengembangan sumber daya manusia.
44. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
45. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi .

BAB II
AZAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Azas Tugas Belajar adalah:
a. keterbukaan;
b. kemanfaatan;
c. pertanggungjawaban;
d. keadilan;
e. seleksi yang sehat; dan
f. kesesuaian bidang ilmu.

Pasal...

Pasal 3

Tujuan Tugas Belajar adalah:

a. peningkatan kualitas dan profesionalitas pegawai;
b. peningkatan mutu layanan pendidikan; dan
c. peningkatan kapasitas dan kapabilitas Undip.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Rektor ini meliputi:

a. perencanaan kebutuhan Tugas Belajar;
b. jenis pelaksanaan dan kriteria Tugas Belajar;
c. tempat pelaksanaan dan jangka waktu Tugas Belajar;
d. perpanjangan masa Tugas Belajar;
e. batas usia;
f. persyaratan dan pengusulan Tugas Belajar;
g. pendanaan;
h. Tugas Belajar dengan biaya mandiri;
i. perjanjian Tugas Belajar dan perjanjian pemberian beasiswa;
j. perpanjangan beasiswa;
k. kedudukan pegawai pelajar;
l. hak dan kewajiban;
m. masa ikatan dinas;
n. pembatalan Tugas Belajar;
o. pemberhentian Tugas Belajar;
p. pemeriksaan kesehatan;
q. pengaktifan kembali;
r. pemantauan dan evaluasi; dan
s. sanksi.

BAB III
PERENCANAAN KEBUTUHAN TUGAS BELAJAR

Pasal 5

(1) Perencanaan kebutuhan Tugas Belajar disusun dalam rangka pemenuhan dan pengembangan kompetensi PTU.
(2) Perencanaan kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. pengusulan rencana kebutuhan Tugas Belajar; dan
    b. penetapan kebutuhan Tugas Belajar.

Pasal 6

(1) Rencana kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(2) Rencana kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi informasi mengenai:
    a. jenis kompetensi yang dibutuhkan;
    b. program pendidikan yang direncanakan;
    c. kualifikasi akademik calon Pegawai Pelajar; dan
    d. jangka waktu.
(3) Perencanaan kebutuhan tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) disusun oleh Bagian Kepegawaian dan BPSDM.
(4) Ketentuan lebih lanjut tentang perencanaan kebutuhan Tugas Belajar ditetapkan oleh Rektor atas usulan Wakil Rektor yang membidangi urusan kepegawaian.

BAB...

BAB IV
JENIS PELAKSANAAN DAN KRITERIA TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu
Jenis Pelaksanaan Tugas Belajar

Pasal 7

Jenis pelaksanaan Tugas Belajar meliputi:
a. Tugas Belajar dengan pembebasan dari kewajiban melaksanakan tugas jabatan; atau
b. Tugas Belajar dengan melaksanakan tugas jabatan.

Pasal 8

(1) Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat diikuti oleh Dosen atau Tenaga Kependidikan sebagai Pegawai Pelajar.
(2) Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. jenis pendidikan akademik;
    b. jenis pendidikan vokasi; dan
    c. jenis pendidikan profesi.
(3) Jenis pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi program sarjana, program magister, dan program doktor.
(4) Jenis pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi program diploma, program sarjana terapan, program magister terapan, dan program doktor terapan.
(5) Jenis pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi antara lain program spesialis, program subspesialis, program profesi insinyur, program profesi akuntan.

Bagian Kedua
Kriteria Tugas Belajar

Pasal 9

(1) Tugas Belajar dengan pembebasan dari kewajiban melaksanakan tugas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dapat diberikan dengan mempertimbangkan:
    a. kebutuhan organisasi terkait ketersediaan jumlah pegawai; dan
    b. kemampuan Pegawai Pelajar dalam melaksanakan tugas kedinasan.
(2) Pemberian Tugas Belajar dengan pembebasan dari kewajiban melaksanakan tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling banyak 40% (empat puluh persen) dari ketersediaan pegawai di unit kerja.
(3) Ketersediaan pegawai di unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak asli yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja.
(4) Kemampuan Pegawai Pelajar dalam melaksanakan tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan mempertimbangkan:
    a. jarak tempuh antara unit kerja dan perguruan tinggi tempat pelaksanaan Tugas Belajar;
    b. waktu tempuh antara unit kerja dan perguruan tinggi tempat pelaksanaan Tugas Belajar;
    c. pendidikan yang berbasis riset; dan/atau
    d. kesanggupan Pegawai Pelajar dalam melaksanakan tugas kedinasan dan Tugas Belajar secara bersamaan.

(5) Kemampuan…

(5) Kemampuan Pegawai Pelajar dalam melaksanakan tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuktikan dengan surat pernyataan calon Pegawai Pelajar asli dengan tembusan pemimpin Unit Kerja.

Pasal 10

Tugas Belajar dengan melaksanakan tugas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dapat diberikan dengan mempertimbangkan:

a. kebutuhan organisasi;
b. tempat Tugas Belajar di Undip atau perguruan tinggi lain di Kota Semarang; dan/atau
c. perguruan tinggi di luar Kota Semarang dengan sistem penyelenggaraan pendidikan yang meliputi antara lain;
    1. perkuliahan secara daring;
    2. perkuliahan sabtu-minggu; dan/atau
    3. frekuensi pertemuan tidak mengganggu pelaksanaan tugas sebagai Pegawai Undip.

Pasal 11

(1) Tugas Belajar dengan melaksanakan tugas jabatan dapat diubah menjadi Tugas Belajar dengan pembebasan dari kewajiban melaksanakan tugas jabatan atas usulan:
    a. pimpinan unit kerja; atau
    b. pegawai pelajar.
(2) Perubahan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dengan ketentuan:
    a. terganggunya pelaksanaan tugas kedinasan akibat dari pelaksanaan Tugas Belajar; dan
    b. dilakukan paling sedikit setelah 2 (dua) semester.
(3) Terganggunya pelaksanaan tugas kedinasan akibat pelaksanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuktikan dengan surat pernyataan asli yang ditandatangani oleh pemimpin unit kerja.
(4) Pernyataan terganggunya pelaksanaan tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah adanya evaluasi dari pimpinan unit kerja bagi PU non-ASN atau Rektor bagi ASN.
(5) Perubahan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari pimpinan unit kerja bagi PU non-ASN atau Rektor bagi ASN sesuai kewenangannya.
(6) Perubahan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan dengan mempertimbangkan ketentuan pada Pasal 9 ayat (2)
(7) Perubahan pemberian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PyB.

Pasal 12

(1) Tugas Belajar dengan biaya mandiri diberikan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
    a. adanya kebutuhan sangat mendesak di luar rencana kebutuhan unit kerja yang telah ditetapkan;
    b. belum tersedianya pembiayaan; dan
    c. persetujuan calon Pegawai Pelajar untuk membiayai sendiri secara penuh.

(2) Kriteria…

(2) Kriteria adanya kebutuhan sangat mendesak di luar rencana kebutuhan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi adanya:
   a. kesenjangan kompetensi pegawai akibat banyaknya pegawai yang memasuki masa purna tugas dan masih belum memadainya kompetensi pegawai saat ini;
   b. kebutuhan bidang ilmu tertentu untuk meningkatkan kinerja organisasi; dan
   c. kebutuhan perpindahan jabatan.
(3) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dibuktikan dengan surat pernyataan asli dari pimpinan unit kerja.
(4) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibuktikan dengan surat pernyataan persetujuan asli oleh calon Pegawai Pelajar.

BAB V
TEMPAT PELAKSANAAN DAN JANGKA WAKTU TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu
Tempat Pelaksanaan Tugas Belajar

Pasal 13
(1) Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat dilaksanakan di dalam Undip atau di luar Undip.
(2) Tugas Belajar di luar Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di:
   a. perguruan tinggi; atau
   b. satuan penyelenggara pendidikan lainnya.
(3) Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari:
   a. dalam negeri; atau
   b. luar negeri.
(4) Perguruan tinggi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
   a. perguruan tinggi negeri;
   b. perguruan tinggi kementerian/lembaga; atau
   c. perguruan tinggi swasta.
(5) Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki status terakreditasi.
(6) Program Studi di dalam Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sekurang-kurangnya memiliki status terakreditasi.
(7) Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan akreditasi perguruan tinggi dan program studi ditetapkan oleh Rektor.
(8) Satuan Penyelenggara Pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b antara lain pendidikan berbasis rumah sakit untuk program profesi.
(9) Perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diakui oleh Kementerian.

Pasal 14
Tugas Belajar dapat dilakukan secara jarak jauh, kelas malam dan/atau sabtu-minggu sepanjang perguruan tinggi penyelenggara telah memiliki izin/persetujuan penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh Kementerian sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian...

Bagian Kedua
Jangka Waktu Tugas Belajar

Pasal 15

(1) Tugas Belajar dilaksanakan untuk jangka waktu tertentu.
(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan batas Waktu Normatif program studi yang ditentukan dalam surat penerimaan calon Pegawai Pelajar di perguruan tinggi atau media informasi lainnya.
(3) Dalam hal perguruan tinggi tidak menentukan batas Waktu Normatif program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Waktu Normatif program studi sebagai berikut:
    a. pendidikan program sarjana/sarjana terapan/yang setara diberikan paling lama 4 (empat) tahun;
    b. pendidikan program magister/magister terapan/ yang setara diberikan paling lama 2 (dua) tahun;
    c. pendidikan program doktor/doktor terapan/yang setara diberikan paling lama 5 (lima) tahun;
    d. pendidikan profesi:
        1. pendidikan program spesialis diberikan paling lama 4 (empat) tahun;
        2. pendidikan program subspesialis diberikan paling lama 2 (dua) tahun; dan
        3. pendidikan profesi insinyur, pendidikan profesi akuntan dan pendidikan program profesi lainnya diberikan paling lama 1 (satu) tahun.
(4) Jangka waktu studi Pegawai Pelajar berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh PyB.
(5) Jangka waktu Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sebagai masa kerja PTU.
(6) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelaksanaan cuti akademik.
(7) Jangka waktu Tugas Belajar berakhir sesuai dengan Keputusan Tugas Belajar atau apabila pegawai pelajar telah dinyatakan lulus dan/atau diwisuda.

BAB VI
PERPANJANGAN MASA TUGAS BELAJAR

Pasal 16

(1) Pegawai Pelajar PTU yang tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) dapat diberikan perpanjangan masa Tugas Belajar paling lama 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun.
(2) Pegawai Pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar kepada Rektor untuk PTU-non ASN dan kepada Menteri untuk ASN, paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Tugas Belajar.
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat diberikan apabila:
    a. keterlambatan pegawai pelajar melaksanakan Tugas Belajar terjadi bukan atas kelalaiannya;
    b. terdapat perubahan kondisi sistem studi/perkuliahan;

c. penyelesaian...

c. penyelesaian tugas akhir yang membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi di luar kemampuan Pegawai Pelajar;
d. mendapat persetujuan dari perguruan tinggi tempat Pegawai Pelajar melaksanakan Tugas Belajar dan persetujuan perjalanan dinas luar negeri dari Kementerian Sekretariat Negara untuk Tugas Belajar ke luar negeri; dan/atau
e. mendapat rekomendasi dari Pimpinan Unit Kerja untuk PTU non-ASN dan Rektor untuk ASN.

(4) Bagian Kepegawaian melakukan verifikasi atas usulan perpanjangan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) huruf a, huruf b, atau huruf c.

(5) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bagian Kepegawaian dapat membentuk tim.

(6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
a. Surat Keputusan Tugas Belajar;
b. Surat keterangan kemajuan studi yang diketahui pembimbing akademik dan/atau lembaga pendidikan tempat Pegawai Pelajar melaksanakan Tugas Belajar; dan
c. Surat keterangan pembiayaan perpanjangan Tugas Belajar.

(7) Perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar ditetapkan oleh PPK atau Pejabat Yang Menerima Delegasi Kewenangan dan diperhitungkan sebagai keseluruhan jangka waktu Tugas Belajar.

(8) Dalam hal permohonan perpanjangan masa Tugas belajar tidak disetujui, PPK atau Pejabat Yang Menerima Delegasi Kewenangan menetapkan penolakan perpanjangan masa Tugas Belajar.

(9) Dalam hal Pegawai Pelajar tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar setelah diberikan perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Rektor atau Pejabat Yang Menerima Delegasi Kewenangan mencabut status Tugas Belajar yang bersangkutan.

BAB VII
BATAS USIA

Pasal 17

(1) Batas usia calon Pegawai Pelajar dengan ketentuan sebagai berikut:
a. calon Pegawai Pelajar program sarjana/sarjana terapan untuk jabatan pelaksana dan jabatan fungsional keterampilan belum memasuki usia 41 (empat puluh satu) tahun;
b. calon Pegawai Pelajar program magister/magister terapan untuk jabatan pelaksana, jabatan fungsional keterampilan, dan jabatan fungsional jenjang pertama dan jenjang muda belum memasuki usia 47 (empat puluh tujuh) tahun;
c. calon Pegawai Pelajar program magister/magister terapan untuk jabatan fungsional jenjang madya belum memasuki usia 49 (empat puluh sembilan) tahun;
d. calon Pegawai Pelajar program magister/magister terapan untuk jabatan fungsional jenjang utama belum memasuki usia 51 (lima puluh satu) tahun;
e. calon Pegawai Pelajar program doktor/doktor terapan:
1. untuk jabatan pelaksana, jabatan fungsional keterampilan, dan jabatan fungsional keahlian jenjang pertama dan muda belum memasuki usia:

a) 44...

a) 44 (empat puluh empat) tahun bagi yang batas waktu normatif program studi selama 3 (tiga) tahun;
b) 41 (empat puluh satu) tahun bagi yang batas waktu normatif program studi selama 4 (empat) tahun;
c) 38 (tiga puluh delapan) tahun bagi yang batas waktu normatif program studi selama 5 (lima) tahun;
d) 35 (tiga puluh lima) tahun bagi yang batas waktu normatif program studi selama 6 (enam) tahun; dan
e) 32 (tiga puluh dua) tahun bagi yang batas waktu normatif program studi selama 7 (tujuh) tahun.

2. untuk jabatan fungsional keahlian jenjang madya belum memasuki usia:
a) 46 (empat puluh enam) tahun bagi yang batas waktu normatif program studi selama 3 (tiga) tahun;
b) 43 (empat puluh tiga) tahun bagi yang batas waktu normatif program studi selama 4 (empat) tahun;
c) 40 (empat puluh) tahun bagi yang batas waktu normatif program studi selama 5 (lima) tahun;
d) 37 (tiga puluh tujuh) tahun bagi yang batas waktu normatif program studi selama 6 (enam) tahun; dan
e) 34 (tiga puluh empat) tahun bagi yang batas waktu normatif program studi selama 7 (tujuh) tahun.

3. untuk jabatan fungsional keahlian jenjang utama dan jabatan fungsional dosen jenjang asisten ahli, jenjang lektor, dan jenjang lektor kepala belum memasuki usia:
a) 51 (lima puluh satu) tahun bagi yang batas waktu normatif program studi selama 3 (tiga) tahun;
b) 48 (empat puluh delapan) tahun bagi yang batas waktu normatif program studi selama 4 (empat) tahun;
c) 45 (empat puluh lima) tahun bagi yang batas waktu normatif program studi selama 5 (lima) tahun;
d) 42 (tempat puluh dua) tahun bagi yang batas waktu normatif program studi selama 6 (enam) tahun; dan
e) 39 (tiga puluh sembilan) tahun bagi yang batas waktu normatif program studi selama 7 (tujuh) tahun;

f. calon Pegawai Pelajar program profesi belum memasuki usia 43 (empat puluh tiga) tahun;

g. calon Pegawai Pelajar program spesialis untuk jabatan fungsional dosen:
1. jenjang asisten ahli, jenjang lektor, dan jenjang lektor kepala belum memasuki usia 48 (empat puluh delapan) tahun; dan
2. jenjang guru besar/profesor belum memasuki usia 48 (empat puluh delapan) tahun; dan

h. calon Pegawai Pelajar program subspesialis untuk jabatan fungsional dosen:
1. jenjang asisten ahli, jenjang lektor, dan jenjang lektor kepala belum memasuki usia 54 (lima puluh empat) tahun; dan
2. jenjang guru besar/profesor belum memasuki usia 59 (lima puluh sembilan) tahun.

(2) Untuk kepentingan strategis, Rektor dapat memberikan kebijakan di luar ketentuan batas usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PTU non-ASN.

BAB...

BAB VIII
PERSYARATAN DAN PENGUSULAN TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu
Persyaratan Tugas Belajar

Pasal 18

(1) Calon Pegawai Pelajar harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
(2) Persyaratan umum calon Pegawai Pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
    a. berstatus PTU dan telah menduduki jabatan;
    b. memiliki masa kerja pegawai paling sedikit 2 (dua) tahun sejak diangkat sebagai PTU;
    c. sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari instansi resmi;
    d. memiliki hasil penilaian prestasi kerja pegawai calon Pegawai Pelajar dengan sebutan paling rendah "baik" selama 2 (dua) tahun terakhir untuk setiap unsur yang dinilai;
    e. mendapatkan surat pengantar dari Pimpinan unit kerja;
    f. mendapatkan rekomendasi dari Pimpinan unit kerja mengenai kesesuaian bidang studi yang akan ditempuh dengan tugas pekerjaannya dan/atau pengembangan program studi;
    g. dalam hal Pimpinan unit kerja tidak memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf f, maka dapat dimohonkan kepada Wakil Rektor yang membidangi urusan kepegawaian.
    h. mendapatkan izin Rektor;
    i. lulus seleksi/tes yang diwajibkan untuk program Tugas Belajar atau rekomendasi dari perguruan tinggi tempat Tugas Belajar dilaksanakan;
    j. menandatangani perjanjian Tugas Belajar;
    k. mendapatkan jaminan pembiayaan Tugas Belajar atau pernyataan kesediaan pembiayaan mandiri;
    l. mendapatkan persetujuan perjalanan dinas luar negeri dari Kementerian Sekretariat Negara atau Lembaga lain yang berwenang bagi Tugas Belajar ke luar negeri;
    m. melampirkan ijazah pendidikan terakhir serta persetujuan penyesuaian ijazah yang telah diakui oleh Badan Kepegawaian Negara bagi PTU ASN;
    n. tidak sedang:
        1. menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PTU;
        2. dalam proses banding administratif ke Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara atau upaya hukum ke pengadilan terkait dengan penjatuhan hukuman disiplin;
        3. dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
        4. menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
        5. dalam proses perkara pidana sebagai tersangka/terdakwa;
        6. menjalani pidana penjara/kurungan;
        7. melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjenjangan;
        8. melaksanakan pendidikan tinggi lainnya;

9. menerima...

9. menerima pembiayaan Tugas Belajar dalam komponen pembiayaan yang sama dari sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau penyelenggara beasiswa; atau
10. melaksanakan tugas secara penuh di luar Undip;

o. tidak pernah dihukum dengan sanksi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
p. tidak pernah gagal dan/atau diberhentikan dalam Tugas Belajar dalam melaksanakan Tugas Belajar sebelumnya; dan
q. tidak pernah dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir.

(3) Untuk kepentingan strategis, Rektor dapat memberikan kebijakan di luar ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada PTU non-ASN.

(4) Dalam hal surat penerimaan dari perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h ditulis tidak menggunakan Bahasa Inggris, agar diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah.

(5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didukung dengan dokumen yang disahkan oleh Pimpinan unit kerja atau PyB.

(6) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
a. dalam hal pegawai pelajar dosen:
1. memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan Nomor Induk Pegawai (NIP)/Nomor Pokok Pegawai Undip (NPPU); atau
2. untuk perguruan tinggi luar negeri yang akan dijadikan tempat Tugas Belajar diutamakan memiliki reputasi minimal setara dengan Undip atau pembimbing mempunyai reputasi yang sangat baik;

b. dalam hal pegawai pelajar Tenaga Kependidikan:
1. tidak diberikan kepada calon pegawai pelajar untuk mendapatkan gelar kedua dalam jenjang yang sama, kecuali bersifat penugasan sesuai dengan tugas dan fungsi; atau
2. untuk perguruan tinggi luar negeri yang akan dijadikan tempat Tugas Belajar diutamakan memiliki reputasi minimal setara dengan Undip atau pembimbing mempunyai reputasi yang baik; dan

c. ketentuan lebih lanjut terkait persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Rektor.

(7) Untuk kepentingan strategis, Rektor dapat menetapkan ketentuan lain persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Bagian Kedua
Pengusulan Tugas Belajar

Pasal 19

(1) Persyaratan masa kerja calon Pegawai Pelajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b dapat dikecualikan bagi PTU yang memiliki masa kerja kurang dari 2 (dua) tahun sejak diangkat sebagai PTU, dalam hal:
a. kebutuhan yang mendesak; dan
b. kompetensinya dibutuhkan organisasi.

(2) Pengusulan…

(2) Pengusulan persetujuan untuk Tugas Belajar bagi calon Pegawai Pelajar yang memiliki masa kerja kurang dari 2 (dua) tahun sejak diangkat PTU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Rektor kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal bagi PTU ASN atau oleh Pimpinan Unit kepada Rektor bagi PTU non-ASN.
(3) Bagi PTU ASN, pengusulan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Menteri kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.
(4) Pengusulan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum masa pendidikan calon Pegawai Pelajar.

Pasal 20

(1) PTU calon Pegawai Pelajar mengajukan permohonan Tugas Belajar kepada Rektor sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
(2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, PTU calon Pegawai Pelajar harus menyampaikan sumber pendanaan.
(3) Pimpinan unit kerja mengusulkan pemberian Tugas Belajar bagi calon Pegawai Pelajar dengan melampirkan dokumen:
    a. asli surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh rumah sakit pemerintah;
    b. fotokopi kartu pegawai;
    c. salinan sah surat keputusan pengangkatan sebagai calon PTU;
    d. salinan sah surat keputusan pengangkatan sebagai PTU;
    e. salinan sah surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;
    f. salinan sah surat keputusan jabatan terakhir;
    g. fotokopi penilaian prestasi kerja pegawai minimal 2 (dua) tahun terakhir yang setiap unsur penilaian paling rendah bernilai “baik”;
    h. surat keterangan untuk mendapatkan pembayaran tunjangan keluarga;
    i. fotokopi akta nikah;
    j. asli surat rekomendasi dari atasan langsung;
    k. fotokopi perjanjian Tugas Belajar;
    l. fotokopi jaminan pembiayaan Tugas Belajar;
    m. fotokopi persetujuan penugasan ke luar negeri dari Kementerian Sekretariat Negara bagi Tugas Belajar di luar negeri;
    n. asli surat keterangan dari pimpinan unit kerja mengenai bidang studi yang akan ditempuh mempunyai hubungan atau sesuai dengan kebutuhan dan pengembangan organisasi;
    o. fotokopi hasil kelulusan seleksi dari lembaga pendidikan tempat pelaksanaan Tugas Belajar;
    p. asli surat pernyataan dari pimpinan unit kerja bahwa yang bersangkutan:
        1. tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara;
        2. tidak sedang melaksanakan tugas secara penuh di luar instansi induknya;
        3. tidak sedang mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara atau upaya hukum ke pengadilan terkait dengan penjatuhan hukuman disiplin;
        4. tidak dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;

5. tidak...

5. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
6. tidak sedang dalam proses perkara pidana sebagai tersangka/terdakwa;
7. tidak sedang menjalani pidana penjara/kurungan;
8. tidak sedang melaksanakan kewajiban ikatan dinas setelah Tugas Belajar;
9. tidak pernah gagal dan/atau diberhentikan dalam melaksanakan Tugas Belajar sebelumnya; dan
10. tidak sedang melaksanakan pendidikan tinggi lainnya;

q. asli surat pernyataan yang bersangkutan:
1. tidak sedang melaksanakan kewajiban ikatan dinas setelah Tugas Belajar;
2. tidak pernah gagal dan/atau diberhentikan dalam melaksanakan Tugas Belajar sebelumnya; dan
3. tidak pernah menempuh jenjang pendidikan tinggi yang sama dengan jenjang pendidikan tinggi yang akan diikuti.

(4) Bagian Kepegawaian melaksanakan verifikasi atas dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

(5) Dalam hal hasil verifikasi dokumen lengkap dan memenuhi persyaratan, maka:
a. PTU ASN dengan beasiswa dari dana APBN, dana Undip, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat, pemberian Tugas Belajar ditetapkan oleh PPK atau Pejabat yang Menerima Delegasi Kewenangan;
b. PTU non-ASN dengan beasiswa dari dana APBN, Tugas Belajar ditetapkan oleh PPK atau Pejabat yang Menerima Delegasi Kewenangan;
c. PTU non-ASN dengan beasiswa dari dana Undip dan/atau mandiri, Tugas Belajar ditetapkan oleh Rektor; atau
d. PTU non-ASN dengan beasiswa dari dana luar Undip, Tugas Belajar ditetapkan oleh Rektor.

(6) Rektor mengajukan permohonan penerbitan Surat Keputusan Tugas Belajar ke Kementerian bagi PTU ASN.

Pasal 21

(1) Pengusulan persetujuan Tugas Belajar bagi PTU ASN diatur sebagai berikut:
a. Rektor mengusulkan pemberian Tugas Belajar kepada Sekretaris Jenderal melalui kepala biro yang membidangi urusan sumber daya manusia paling lama 1 (satu) semester dari mulainya masa pendidikan; dan
b. dalam hal pengusulan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan lebih dari 1 (satu) semester setelah dimulainya masa pendidikan, pengusulan Tugas Belajar tersebut ditolak.

(2) Pengusulan persetujuan Tugas Belajar bagi PTU non-ASN diatur sebagai berikut:
a. Pimpinan unit kerja mengusulkan pemberian Tugas Belajar kepada Rektor paling lama 2 (dua) bulan dari mulainya masa pendidikan; dan
b. dalam hal pengusulan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat a huruf a diajukan lebih dari 2 (dua) bulan setelah dimulainya masa pendidikan, pengusulan Tugas Belajar tersebut dapat ditolak.

BAB...

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 22

(1) Selama masa Tugas Belajar, pegawai pelajar dapat diberikan beasiswa sesuai ketentuan yang berlaku.
(2) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada pegawai pelajar dari mulainya masa pendidikan atau pegawai pelajar yang sedang menjalankan studi (*on going*).
(3) Pendanaan beasiswa pegawai pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
    a. APBN;
    b. Dana Undip; dan/atau
    c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
(4) Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dapat bersumber dari pemerintah daerah, pemerintah negara asing, swasta, badan, yayasan, lembaga, perusahaan, atau organisasi berbadan hukum dalam negeri maupun luar negeri.
(5) Selain bersumber dari APBN, Dana Undip dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pendanaan Tugas Belajar dapat bersumber dari biaya mandiri yang disediakan oleh calon Pegawai Pelajar secara penuh.
(6) Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c harus mendapatkan persetujuan dari Rektor.

Pasal 23

(1) Beasiswa Tugas Belajar yang didanai dari APBN dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a dan huruf c dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Beasiswa Tugas Belajar yang didanai dari Dana Undip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b diberikan kepada PTU dengan hak mendapatkan beasiswa yang terdiri atas:
    a. Biaya pendidikan atau sebutan lain sebesar jumlah yang ditetapkan institusi penyelenggara pendidikan dengan ketentuan:
        1. sesuai dengan batas waktu normatif program studi yang ditentukan dalam surat penerimaan calon Pegawai Pelajar di perguruan tinggi;atau
        2. sesuai dengan jangka waktu Tugas belajar yang ditentukan dalam Peraturan Rektor ini;
    b. besaran biaya pendidikan atau sebutan lain sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan lebih lanjut oleh Rektor;
    c. besaran biaya hidup dibayarkan selama periode Tugas Belajar dengan ketentuan:
        1. sesuai dengan batas waktu normatif program studi yang ditentukan dalam surat penerimaan calon Pegawai Pelajar di perguruan tinggi;
        2. sesuai dengan jangka waktu Tugas belajar yang ditentukan dalam Peraturan Rektor ini; atau
        3. sesuai dengan Peraturan Rektor tentang Standar Biaya Umum Undip;

d. *student...*

d. *student insurance* diberikan kepada Pegawai Pelajar yang melaksanakan Tugas Belajar di luar negeri, dibayarkan sebesar biaya riil (*at cost*) berdasarkan nominal yang tercantum dalam invoice/faktur;
e. transportasi diberikan 1 (satu) kali pada saat Pegawai Pelajar berangkat dan 1 (satu) kali pada saat kembali setelah berakhirnya masa Tugas belajar ke dan dari tempat pendidikan lanjut sebesar biaya riil (*at cost*) kelas ekonomi, kecuali Tugas Belajar dalam Undip tidak diberikan transportasi;
f. dana kedatangan (*settlement allowance*) diberikan kepada Pegawai Pelajar yang melaksanakan Tugas Belajar di luar negeri sebesar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Rektor tentang Standar Biaya Umum Undip;
g. bantuan keikutsertaan diseminasi paling banyak dibayarkan 1 (satu) kali selama masa studi sebesar biaya riil (*at cost*); dan
h. insentif lainnya yang ditetapkan dalam Standar Biaya Umum Undip dan/atau Keputusan Rektor.

(3) Tarif dan besaran biaya bagi Pegawai Pelajar yang berasal dari Dana Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Rektor tentang Standar Biaya Umum Undip.

(4) Tugas Belajar yang didanai dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf c dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang diatur oleh pemberi dana sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di Undip.

(5) Pendanaan beasiswa Tugas Belajar dapat berasal lebih dari 1 (satu) sumber dana, sepanjang tidak membiayai komponen biaya Tugas Belajar yang sama.

(6) Dalam hal Pegawai Pelajar mendapatkan beasiswa dari luar Undip yang besarannya kurang dari besaran beasiswa dari Undip maka dapat diberikan beasiswa yang besarannya merupakan selisih kekurangan antara beasiswa dari luar Undip dan dari Undip.

(7) Dalam hal Pegawai Pelajar mendapat beasiswa lebih dari 1 (satu) sumber dana dan salah satunya dari dana Undip untuk membiayai komponen biaya yang sama, Pegawai Pelajar diwajibkan mengembalikan dana Undip yang telah diterimanya.

Pasal 24

(1) Pegawai Pelajar calon penerima beasiswa Tugas Belajar yang pendanaan Tugas Belajarnya bersumber dari luar Undip mengajukan permohonan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Pegawai Pelajar calon penerima beasiswa Tugas Belajar dengan sumber beasiswa dari dana Undip harus mengajukan surat permohonan kepada Pimpinan Unit Kerja dengan tembusan kepada Rektor dan melampirkan dokumen yang sah:
a. surat keterangan sehat dari dokter;
b. salinan SKP 2 (dua) tahun terakhir yang setiap unsur penilaian paling sedikit bernilai baik;
c. surat rekomendasi dari atasan langsung; dan
d. surat penerimaan sebagai mahasiswa (LoA) yang bersifat bersyarat (*conditional*) atau tidak bersyarat (unconditional) dari lembaga pendidikan tempat pelaksanaan Tugas Belajar.

(3) Pimpinan…

(3) Pimpinan Unit Kerja dengan dasar permohonan beasiswa Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), membuat surat pengantar permohonan beasiswa Tugas Belajar kepada Rektor disertai dengan surat keterangan mengenai bidang studi yang akan ditempuh yang mempunyai kesesuaian dengan kebutuhan dan pengembangan Undip.
(4) Pimpinan Unit Kerja paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus sudah memberikan tanggapan.
(5) Dalam hal setelah waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pimpinan Unit Kerja belum memberikan tanggapan maka secara hukum dianggap menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dikirimkan kepada Rektor.
(6) Atas dasar surat pengantar permohonan beasiswa Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Rektor dapat menetapkan proses seleksi berikutnya melalui BPSDM.
(7) Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai ayat (6) dapat dilakukan secara elektronik melalui suatu sistem informasi.
(8) Pimpinan Unit Kerja tidak diperbolehkan membuat prosedur-prosedur di luar ketentuan yang berlaku.
(9) Proses seleksi oleh BPSDM dilakukan melalui seleksi administratif, seleksi wawancara dan/atau seleksi lainnya yang dilaksanakan secara selektif, objektif, efisien, akuntabel, dan transparan.
(10) Pegawai Pelajar yang memenuhi persyaratan dan lolos seleksi sebagai penerima beasiswa Tugas belajar diberikan beasiswa sesuai ketentuan.
(11) Pemberian beasiswa Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (10) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 25

Selain hak mendapatkan beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), ayat (6) atau bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), Pegawai Pelajar mendapatkan hak keuangan yang diatur dalam Peraturan Rektor tentang Penghasilan Lain.

BAB X
TUGAS BELAJAR DENGAN BIAYA MANDIRI

Pasal 26

(1) Tugas Belajar dapat diberikan dengan pembiayaan yang bersumber dari biaya mandiri yang disediakan oleh calon Pegawai Pelajar secara penuh.
(2) Tugas Belajar dengan biaya mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan melaksanakan tugas jabatan.
(3) Tugas Belajar dengan biaya mandiri diberikan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
    a. adanya kebutuhan sangat mendesak di luar rencana kebutuhan unit kerja yang telah ditetapkan;
    b. belum tersedianya pembiayaan; dan
    c. kesediaan calon Pegawai Pelajar untuk membiayai sendiri secara penuh.
(4) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dibuktikan dengan asli surat pernyataan pimpinan unit kerja.

(5) Kriteria...

(5) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dibuktikan dengan surat pernyataan secara tertulis kesediaan oleh calon Pegawai Pelajar untuk membiayai sendiri secara penuh.
(6) Kriteria adanya kebutuhan sangat mendesak di luar rencana kebutuhan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2).

Pasal 27

(1) Pendanaan Tugas Belajar yang bersumber dari APBN, Dana Undip dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), dapat diubah menjadi Tugas Belajar dengan pendanaan yang bersumber dari biaya mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) dengan ketentuan:
    a. mendapat rekomendasi dari:
        1. pimpinan unit kerja dan sekretaris unit utama di lingkungan unit utama; dan
        2. pimpinan unit kerja di lingkungan perguruan tinggi negeri;
    b. mendapat persetujuan dari PyB; dan
    c. diperuntukkan untuk perpanjangan masa Tugas Belajar.
(2) Pendanaan Tugas Belajar yang bersumber dari biaya mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) dapat diubah menjadi pendanaan Tugas Belajar yang bersumber dari APBN, Dana Undip, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dengan ketentuan:
    a. mendapat rekomendasi dari:
        1. pimpinan unit kerja dan sekretaris unit utama di lingkungan unit utama; dan
        2. pimpinan unit kerja di lingkungan perguruan tinggi negeri;
    b. mendapat persetujuan dari PyB;
    c. mendapat pembiayaan Tugas Belajar sampai dengan jangka waktu normatif penyelesaian program studi; dan
    d. telah menempuh pendidikan paling sedikit selama 2 (dua) semester.
(3) Perubahan pendanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mengubah ketentuan pelaksanaan tugas jabatan sesuai dengan keputusan Tugas Belajar sebelum perubahan pendanaan.

BAB XI
PERJANJIAN TUGAS BELAJAR DAN PERJANJIAN PEMBERIAN BEASISWA

Bagian Kesatu
Perjanjian Tugas Belajar

Pasal 28

(1) Rektor dengan Pegawai Pelajar membuat perjanjian Tugas Belajar sebelum melaksanakan Tugas Belajar.
(2) Rektor dapat mendelegasikan penandatanganan perjanjian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wakil Rektor yang menangani urusan Kepegawaian.
(3) Perjanjian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi:
    a. jenis pendidikan dan nama perguruan tinggi program pendidikan yang diikuti;
    b. hak para pihak;

c. kewajiban…

c. kewajiban para pihak;
d. jangka waktu pelaksanaan Tugas Belajar;
e. lamanya ikatan dinas yang harus dilaksanakan oleh Pegawai Pelajar;
f. unit kerja tempat pelaksanaan ikatan dinas; dan
g. sanksi.

(4) Pegawai Pelajar wajib melaksanakan ketentuan Tugas Belajar dalam Perjanjian Tugas Belajar atau dokumen lainnya.

Bagian Kedua
Perjanjian Pemberian Beasiswa

Pasal 29

(1) Beasiswa Tugas Belajar diberikan setelah Keputusan Rektor tentang pemberian beasiswa Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (10) dan perjanjian pemberian beasiswa Tugas Belajar ditandatangani.
(2) Perjanjian pemberian beasiswa Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh:
a. Pegawai pelajar penerima beasiswa Tugas Belajar; dan
b. Rektor yang diwakili oleh Wakil Rektor Sumber Daya.
(3) Besaran beasiswa Tugas Belajar bagi Pegawai Pelajar, proses seleksi dan penetapan penerima beasiswa Tugas Belajar bagi Pegawai Pelajar dilaksanakan dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
(4) Perjanjian pemberian beasiswa Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi:
a. jenis pendidikan dan nama perguruan tinggi program pendidikan yang diikuti;
b. hak para pihak;
c. kewajiban para pihak;
d. jangka waktu pelaksanaan Tugas Belajar;
e. lamanya ikatan dinas yang harus dilaksanakan oleh Pegawai Pelajar;
f. unit kerja tempat pelaksanaan ikatan dinas; dan
g. sanksi.
(5) Pegawai Pelajar wajib melaksanakan ketentuan pemberian beasiswa Tugas Belajar dalam perjanjian Pemberian Beasiswa Tugas Belajar atau dokumen lainnya.

BAB XII
PERPANJANGAN BEASISWA

Pasal 30

(1) Pegawai Pelajar yang tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar sampai akhir masa pemberian beasiswa yang bersumber dari APBN dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a dan huruf c dapat diberikan perpanjangan beasiswa berdasarkan ketentuan.
(2) Pegawai Pelajar yang tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar sampai akhir masa pemberian beasiswa yang bersumber dari Dana Undip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b dapat diberikan perpanjangan beasiswa sesuai dengan ketentuan.
(3) Perpanjangan masa beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat diberikan dalam hal telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3).

(4) Pegawai…

(4) Pegawai Pelajar mengajukan permohonan perpanjangan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Rektor melalui Wakil Rektor Sumber Daya paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa beasiswa.
(5) Perpanjangan masa beasiswa diberikan paling lama 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
(6) Pegawai Pelajar yang tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar sampai akhir masa pemberian beasiswa dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf c dapat diberikan perpanjangan beasiswa berdasarkan ketentuan yang diatur oleh pemberi dana dan Undip.

BAB XIII
KEDUDUKAN PEGAWAI PELAJAR

Pasal 31

(1) Pegawai Pelajar yang menjalani Tugas Belajar dengan pembebasan dari kewajiban melaksanakan tugas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a selama menjalani Tugas Belajar berkedudukan pada unit kerja dan berkoordinasi dengan unit kerja yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian sampai dengan masa Tugas Belajar berakhir.
(2) Pegawai Pelajar yang menjalani Tugas Belajar dengan melaksanakan tugas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, selama menjalani masa Tugas Belajar berkedudukan pada unit kerja sesuai dengan jabatannya.

BAB XIV
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 32

(1) Hak Pegawai Pelajar meliputi:
   a. mendapatkan gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan penghasilan lain sesuai dengan jabatan dan ketentuan;
   b. mendapatkan tunjangan berdasarkan kinerja;
   c. mendapatkan pendanaan Tugas Belajar;
   d. mendapatkan kenaikan pangkat sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan;
   e. mendapatkan hak cuti bagi Pegawai Pelajar yang menjalani Tugas Belajar dengan melaksanakan tugas jabatan;
   f. mendapatkan cuti akademik dengan tetap mendapatkan biaya hidup (*living cost*) sesuai ketentuan yang berlaku;
   g. mendapatkan kenaikan gaji berkala;
   h. mendapatkan penilaian dalam penilaian prestasi kerja pegawai;
   i. masa menjalani Tugas Belajar tetap dihitung sebagai masa kerja; dan
   j. hak lain yang ditetapkan oleh Rektor.
(2) Kewajiban Pegawai Pelajar meliputi:
   a. menandatangani perjanjian Tugas Belajar;
   b. melaporkan alamat lembaga pendidikan dan tempat tinggal kepada pimpinan unit kerja paling lambat 1 (satu) bulan setelah memulai pendidikannya;
   c. melaporkan perubahan alamat tempat tinggal kepada pimpinan unit kerja;

d. menjaga...

d. menjaga dan menjunjung nama baik Negara, Kementerian dan Undip;
e. tidak melaksanakan tugas dan/atau jabatan lain tanpa izin Rektor;
f. mengikuti program pendidikan dan mematuhi peraturan yang berlaku di tempat penyelenggaraan pendidikan;
g. menyelesaikan pendidikan;
h. apabila memerlukan cuti akademik, diajukan permohonan kepada pimpinan unit kerja paling lambat 2 (dua) bulan sebelum cuti akademik dilaksanakan;
i. apabila memerlukan perpanjangan waktu Tugas Belajar, diajukan permohonan perpanjangan masa Tugas Belajar paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa Tugas Belajar yang ditentukan berakhir;
j. kembali ke unit kerja asal setelah berakhirnya masa Tugas Belajar;
k. melaporkan secara tertulis kepada Rektor paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah yang bersangkutan menyelesaikan Tugas Belajar atau berakhir masa melaksanakan Tugas Belajar;
l. wajib menyampaikan:
   1. fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi; dan
   2. fotokopi transkrip nilai yang telah dilegalisasi, paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa Tugas Belajar;
m. melaksanakan ikatan dinas di unit kerja asal setelah masa Tugas Belajar berakhir; dan
n. kewajiban lain yang ditetapkan oleh Rektor.

BAB XV
MASA IKATAN DINAS

Pasal 33

(1) Pegawai Pelajar wajib menjalankan ikatan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf m selama:
   a. 2 (dua) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar termasuk perpanjangan masa Tugas Belajar, bagi Pegawai Pelajar yang dibebastugaskan dari jabatan;
   b. 1 (satu) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar termasuk perpanjangan masa Tugas Belajar, bagi Pegawai Pelajar yang tidak dibebastugaskan dari jabatan; atau
   c. 1 (satu) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar termasuk perpanjangan masa Tugas Belajar bagi Pegawai Pelajar dengan biaya mandiri yang dibebastugaskan dari tugas jabatan.

(2) Dalam hal terdapat perubahan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, penghitungan masa ikatan dinas dilakukan dengan menghitung akumulasi masa ikatan dinas pada saat:
   a. Tugas Belajar dengan melaksanakan tugas jabatan termasuk perpanjangan masa Tugas Belajar; dan
   b. Tugas Belajar dengan pembebasan dari kewajiban melaksanakan tugas jabatan termasuk perpanjangan masa Tugas Belajar.

(3) Dalam hal terdapat perubahan Pembiayaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, penghitungan masa ikatan dinas dilakukan dengan menghitung akumulasi masa ikatan dinas pada saat:
   c. Tugas Belajar dengan pembiayaan yang bersumber dari biaya mandiri; dan

d. Tugas...

d. Tugas Belajar dengan pembiayaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, dana Undip atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

(4) Kewajiban untuk melaksanakan ikatan dinas dikecualikan untuk pemberian Tugas belajar dengan biaya mandiri yang melaksanakan tugas jabatan.

(5) Kewajiban Ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

(6) Kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi Pegawai Pelajar yang tidak berhasil dalam melaksanakan Tugas Belajar karena kelalaiannya.

(7) Pegawai Pelajar yang tidak memenuhi kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kewajiban pengembalian biaya yang dikeluarkan mengikuti ketentuan.

(8) Pegawai Pelajar penerima beasiswa Tugas Belajar tidak dapat mengajukan pindah diri atau mengundurkan diri dari Undip selama menerima beasiswa Tugas Belajar kecuali memasuki masa pensiun atau diberhentikan sebagai pegawai Undip.

(9) Kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir pada saat:
   a. jangka waktu ikatan dinas telah terpenuhi;
   b. mencapai batas usia pensiun;
   c. diberhentikan sebagai ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
   d. diberhentikan sebagai PTU nonASN sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB XVI
PEMBATALAN TUGAS BELAJAR

Pasal 34

(1) Pembatalan Keputusan Tugas Belajar bagi Pegawai Pelajar ASN diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Rektor dapat membatalkan Keputusan Tugas Belajar Pegawai Pelajar PU non-ASN.

(3) Pembatalan Keputusan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diusulkan oleh Pimpinan Unit Kerja kepada Rektor, sebelum keberangkatan ke tempat pelaksanaan Tugas Belajar dengan disertai alasan pembatalan dan data dukung yang diperlukan.

(4) Alasan pengusulan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) bagi Pegawai Pelajar, antara lain:
   a. terbukti tidak memenuhi syarat pemberian Tugas Belajar;
   b. sedang menjalani pidana penjara atau kurungan, dan/ atau sedang dalam penjatuhan hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang;
   c. sedang menjalani proses pemeriksaan atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan kewenangan jabatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara;
   d. tidak berangkat ke tempat pelaksanaan Tugas Belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah; dan/atau
   e. mengundurkan diri sebagai Pegawai Pelajar.

(5) Dalam hal Pegawai Pelajar yang sedang menjalani proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, hasil pemeriksaannya dinyatakan tidak bersalah, maka Pegawai Pelajar yang bersangkutan dapat melanjutkan Tugas Belajar.

BAB...

BAB XVII
PEMBERHENTIAN TUGAS BELAJAR

Pasal 35

(1) Pelaksanaan Tugas Belajar dapat diberhentikan oleh PPK atau Rektor berdasarkan usulan Pimpinan Unit Kerja dengan menyampaikan alasan pemberhentian yang disertai dengan bukti pendukung.
(2) Alasan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. tidak mampu menyelesaikan Tugas Belajar berdasarkan evaluasi perguruan tinggi penyelenggara Tugas Belajar;
    b. tidak dapat melaksanakan Tugas Belajar karena keadaan kahar;
    c. tidak sehat jasmani dan/atau rohani, yang dinyatakan oleh tim penguji kesehatan tersendiri yang mengakibatkan Pegawai Pelajar tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar sesuai dengan batas waktu yang ditentukan;
    d. tidak melaporkan perkembangan Tugas Belajar meskipun telah diberi peringatan tertulis;
    e. tidak menyelesaikan Tugas Belajar sesuai dengan masa Tugas Belajar dan/atau perpanjangannya;
    f. melakukan tindakan melawan hukum yang dapat dikenai sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan tidak terselesaikannya Tugas Belajar sesuai dengan batas waktu yang ditentukan; dan/atau
    g. Pegawai Pelajar bekerja di luar kegiatan Tugas Belajar yang mengganggu pelaksanaan Tugas Belajar.
(3) Dalam hal Pegawai Pelajar diberhentikan pelaksanaan Tugas Belajar berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, PTU tersebut dapat diusulkan kembali untuk melaksanakan Tugas Belajar.

BAB XVIII
PEMERIKSAAN KESEHATAN

Pasal 36

(1) Pemberhentian Tugas Belajar bagi Pegawai Pelajar dengan alasan tidak sehat jasmani dan/atau rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c dinyatakan oleh tim penguji kesehatan setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan.
(2) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Tugas Belajar yang dilaksanakan di dalam negeri dilakukan di rumah sakit pemerintah yang ditunjuk oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan di wilayah tempat pelaksanaan Tugas Belajar atau yang ditunjuk oleh Rektor.
(3) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Tugas Belajar yang dilaksanakan di luar negeri dilakukan:
    a. di rumah sakit setempat; atau
    b. di rumah sakit pemerintah yang ditunjuk oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan atau yang ditunjuk oleh Rektor.
(4) Pemeriksaan kesehatan di rumah sakit setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus dilaporkan kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia atau konsulat jenderal setempat.

(5) Dalam…

(5) Dalam hal terdapat keraguan terhadap hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan di rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka dilakukan pemeriksaan ulang di rumah sakit pemerintah yang ditunjuk oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

BAB XIX
PENGAKTIFAN KEMBALI

Pasal 37

(1) Pegawai Pelajar yang telah selesai, diberhentikan, atau dibatalkan dalam melaksanakan Tugas Belajar diaktifkan kembali dalam jabatan.
(2) Ketentuan mengenai pengaktifan kembali Pegawai Pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dengan melampirkan dokumen yang terkait dengan pelaksanaan Tugas Belajar.
(3) Pegawai Pelajar yang tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar dikenai sanksi sesuai ketentuan sebelum yang bersangkutan diaktifkan kembali.
(4) Pegawai Pelajar yang telah berakhir masa Tugas Belajar atau masa perpanjangan Tugas Belajar wajib melapor kepada PPK melalui atasan langsung secara hierarki paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa Tugas Belajar atau perpanjangan Tugas Belajar.

BAB XX
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 38

(1) Rektor melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Tugas Belajar.
(2) Pemantauan pelaksanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui:
    a. keberhasilan pelaksanaan Tugas Belajar;
    b. pemberian penilaian prestasi kerja pegawai;
    c. keberadaan tempat tinggal; dan
    d. perilaku Pegawai Pelajar.
(3) Dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor dapat menugaskan kepada Wakil Rektor yang mengurusi bidang kepegawaian dan BPSDM.
(4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester.
(5) Sebagai bahan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPSDM mewajibkan Pegawai Pelajar melaporkan antara lain:
    a. kemajuan studi;
    b. rencana studi selanjutnya; dan
    c. rekomendasi/persetujuan pembimbing;
(6) Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Rektor dapat:
    a. menyetujui kelanjutan Tugas Belajar;
    b. menghentikan pemberian Tugas Belajar; atau
    c. menentukan kebijakan lainnya.
(7) Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dimuat dalam prosedur operasional standar yang disusun oleh BPSDM.

BAB...

BAB XXI
SANKSI

Pasal 39

(1) Dalam hal Pegawai Pelajar PTU penerima beasiswa Tugas Belajar telah melampaui waktu pemberian beasiswa dan telah diperpanjang sesuai ketentuan, ternyata gagal atau tidak menyelesaikan pendidikan, maka Rektor dapat mengenakan sanksi kepada Pegawai Pelajar PTU sesuai ketentuan yang berlaku.
(2) Pegawai Pelajar PTU yang tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi:
    a. hukuman disiplin paling rendah tingkat sedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    b. tetap melaksanakan ikatan dinas sesuai dengan masa Tugas Belajar dan/atau perpanjangan Tugas Belajar; dan
    c. kewajiban mengembalikan/menyetor seluruh biaya dan ditambah dengan jumlah 100% (seratus persen) biaya dalam surat penjaminan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) ke Undip.
(3) Kewajiban mengembalikan/menyetor ke Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c apabila Pegawai Pelajar yang diberikan Tugas Belajar:
    a. membatalkan secara sepihak Tugas Belajar yang harus dilaksanakan;
    b. mengundurkan diri atau tidak menyelesaikan Tugas Belajar sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan; dan/atau
    c. tidak melaksanakan ikatan dinas baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian masa ikatan dinas yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan dengan mempertimbangkan alasan kegagalan atau tidak menyelesaikan pendidikan.

Pasal 40

Pegawai Pelajar yang tidak dapat menyelesaikan Tugas belajar sesuai jangka waktu Tugas Belajar termasuk perpanjangannya dikarenakan alasan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, tidak dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3).

Pasal 41

Pegawai Pelajar yang tidak melapor kepada Rektor setelah berakhir masa Tugas Belajar atau perpanjangan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf k, Pegawai Pelajar yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB...

BAB XXII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, maka:

a. Akreditasi perguruan tinggi di luar Undip yang akan dijadikan tempat pelaksanaan Tugas Belajar bagi Dosen diutamakan memiliki akreditasi institusi dan program studi bernilai Unggul atau yang disetarakan atau paling kurang bernilai Baik Sekali atau yang disetarakan;
b. Akreditasi perguruan tinggi yang akan dijadikan tempat pelaksanaan Tugas Belajar bagi Tenaga Kependidikan pada program studi memiliki akreditasi paling kurang Baik Sekali atau yang disetarakan dan perguruan tinggi terakreditasi paling kurang Baik;
c. Pegawai Pelajar yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2017 tentang Bantuan Studi Lanjut bagi Pegawai Pelajar yang Pendanaannya Bersumber dari Dana Selain APBN pada Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2017 tentang Bantuan Studi Lanjut bagi Pegawai Pelajar yang Pendanaannya Bersumber dari Dana Selain APBN pada Universitas Diponegoro, dinyatakan sah dengan hak dan kewajiban sebagai Pegawai Pelajar sampai berhenti atau berakhir;
d. Pegawai Pelajar yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 15 Tahun 2021 tentang Studi Lanjut bagi Pegawai Pelajar Universitas Diponegoro dinyatakan sah dengan hak dan kewajiban sebagai Pegawai Pelajar sampai berhenti atau berakhir;
e. Pegawai Pelajar yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tugas Belajar bagi Pegawai Tetap Universitas Diponegoro dinyatakan sah dengan hak dan kewajiban sebagai Pegawai Pelajar sampai berhenti atau berakhir; dan
f. PTU non-ASN yang saat ini secara faktual melaksanakan kegiatan Tugas Belajar dapat dilakukan pemutihan perizinan setelah melalui asesmen.

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku:

a. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2017 tentang Bantuan Studi Lanjut bagi Pegawai Pelajar yang Pendanaannya Bersumber dari Dana Selain APBN pada Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2017 tentang Bantuan Studi Lanjut bagi Pegawai Pelajar yang Pendanaannya Bersumber dari Dana Selain APBN pada Universitas Diponegoro; dan
b. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 15 Tahun 2021 tentang Studi Lanjut bagi Pegawai Pelajar Universitas Diponegoro, dan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tugas Belajar bagi Pegawai Tetap Universitas Diponegoro,

dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau telah diubah dengan Peraturan Rektor ini.

Pasal...

Pasal 44

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2024.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 27 Desember 2023

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Ttd.

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H, M.HUM.
NIP. 196211101987031004

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan

Drs. Mulyo Padmono
NIP 196407111985031003